



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SITI TAMAROH, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 08 Januari 1985/39 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Menawan RT 11/RW 01 Desa Merak Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIBIK NURUDDUJA, S.AG., M.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "BIBIK NURUDDUJA, S.AG., M.H" yang beralamat di Kunir RT 01 RW 06 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/sk/LS-SMG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/288/HK.01.10/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024, ----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 78/Pdt.G.S/2024/PN.Dmk tanggal 27 September 2024 telah mengajukan permohonan yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Demak, tanggal 08 Januari 1985 dari seorang ibu bernama Badriyah dan ayah bernama Sutarno;
 2. Bahwa Nama Pemohon tercatat Siti Tamaroh dalam dokumen Pemohon yang berupa:
- | No | Dokumen |
|----|--|
| 1. | KTP Pemohon NIK 3321074801850003; |
| 2. | KK Pemohon Nomor 3321070401060013 atas nama Kepala Keluarga Amir |

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 10 Halaman



Wahyudi;

3. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 099/99/IV/1999 KUA Kecamatan Dempet;
4. Ijazah SD Pemohon dari SD Merak;
5. Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3321-LT-21122022-0018;
6. Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3321-LT-22012001-010377;

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI. Pada saat masih kecil Pemohon diberi nama SUTRISNI oleh orangtuanya. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Siti Tamaroh oleh kyai yang mengajar ngaji Pemohon. Selanjutnya dalam dokumen-dokumen Pemohon tercatat Siti Tamaroh, namun Pemohon ingin menggunakan nama kecilnya, nama dari orangtua Pemohon;

4. Bahwa menurut ketentuan hukum penggantian nama tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tercatat SITI TAMAROH untuk dirubah menjadi SUTRISNI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama Pemohon yang semula tercatat SITI TAMAROH untuk diubah menjadi SUTRISNI pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3321074801850003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3321-LT-21122022-0018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3321070401060013 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3321-LT-22012001-010377;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon tidak hadir di persidangan namun diwakilkan Kuasa Hukum Pemohon yang hadir dipersidangan lalu setelah dibacakan surat permohonan tersebut

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak NIK 3321074801850003 atas nama SITI TAMAROH tanggal 02 – 12 - 2020 yang berlaku hingga seumur hidup, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3321070401060013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 20 – 12 - 2020 atas nama Kepala Keluarga AMIR WAHYUDI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 099/99/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak tanggal 5 April 1999 atas nama laki-laki AMIR WAHYUDI dan perempuan SITI TAMAROH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 atas nama SITI TAMAROH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321-L-T-22012001-010377 tanggal 27 Juli 2011 atas nama SITI NUR AINI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pengantar nomor: 331/452/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Merak, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUMIAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon sekaligus Perangkat Desa di Desa tempat

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon namun tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI TAMAROH lahir di Demak 8 Januari 1985 yang merupakan Anak dari pernikahan orang tua yaitu Ayah bernama SUTARNO dengan Ibu BADRIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon dikarenakan alasannya dari sejak masa kecil Pemohon bernama SUTRISNI merupakan nama Pemohon pemberian dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa namun pada saat Pemohon mulai masuk pondok pesantren namanya diganti oleh ustad di pesantren menjadi SITI TAMAROH namun sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penetapan atau putusan pengadilan pergantian nama dari SUTRISNI menjadi SITI TAMAROH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menawan Desa Merak RT 11/RW 01 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sehingga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi SUYATUN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saksi merupakan saudara kandung namun tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI TAMAROH lahir di Demak 8 Januari 1985 yang merupakan Anak dari pernikahan orang tua yaitu Ayah bernama SUTARNO dengan Ibu BADRIYAH;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon dikarenakan alasannya dari sejak masa kecil Pemohon bernama SUTRISNI merupakan nama Pemohon pemberian dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa namun pada saat Pemohon mulai masuk pondok pesantren namanya diganti oleh ustad di pesantren menjadi SITI TAMAROH namun sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penetapan atau putusan pengadilan pergantian nama dari SUTRISNI menjadi SITI TAMAROH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menawan Desa Merak RT 11/RW 01 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sehingga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.7 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama MOHAMAD SYAFI'I yang lahir di Demak pada tanggal 4 Desember 1996 yang merupakan anak dari pernikahan orang tua yaitu Ayah bernama NGASRIN dengan Ibu SUYATMI;
- Bahwa benar, kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8096/TP/2021 tertanggal 5 September 2001;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama MOHAMAD SYAFI'I menjadi MUHAMAD SYAFI'I;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tercatat bernama MOHAMAD SYAFI'I sedangkan nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tercatat bernama MOHAMAD SYAFI'I supaya menyamakan dan mensinkronkan nama Pemohon pada identitas pada semua dokumen Ijazah milik Pemohon menjadi bernama MUHAMAD SYAFI'I;
- Bahwa benar, untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non Islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Menawan RT 11/RW 01 Desa Merak Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tercatat Pemohon semula bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 10 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut maka Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut yang semula tercatat Pemohon bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI. Hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi JUMIAN dan Saksi SUYATUN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama SITI TAMAROH lahir di Demak 8 Januari 1985 yang merupakan Anak dari pernikahan orang tua yaitu Ayah bernama SUTARNO dengan Ibu BADRIYAH sedangkan kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 selanjutnya Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI dengan tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon dikarenakan alasannya dari sejak masa kecil Pemohon bernama SUTRISNI merupakan nama Pemohon pemberian dari kedua orang tua Pemohon namun pada saat Pemohon mulai masuk pondok pesantren namanya diganti oleh ustad di pesantren menjadi SITI TAMAROH namun tidak pernah ada penetapan atau putusan pengadilan pergantian nama dari SUTRISNI menjadi SITI TAMAROH dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menawan Desa Merak RT 11/RW 01 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sehingga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-4 adalah tercatat Pemohon bernama SITI TAMAROH merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah SUTARNO dengan Ibu BADRIYAH maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon menjadi bernama SUTRISNI merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah SUTARNO dengan Ibu BADRIYAH;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Pemohon bernama SITI TAMAROH menjadi SUTRISNI adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dengan memerintahkan kepada Petugas Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan memberi catatan pinggir pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3321-L-T-21122022-0018 tanggal 21 Desember 2022 atas nama SITI TAMAROH seharusnya menjadi SUTRISNI;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan dalam

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tercatat SITI TAMAROH untuk dirubah menjadi SUTRISNI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama Pemohon yang semula tercatat SITI TAMAROH untuk diubah menjadi SUTRISNI pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321074801850003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3321-LT-21122022-0018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3321070401060013 dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3321-LT-22012001-010377;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi WA ODE NOOR LELA RAHAYU S.E. S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

WA ODE NOOR LELA RAHAYU S.E. S.H. Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 10 Halaman